



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelestarian warisan budaya di Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya



DADAN WARDANA, S.IP, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690405 199603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Kata Pengantar	i
2. Daftar Isi.....	ii
3. Daftar Tabel	iii
4. Daftar Gambar	iv
5. Daftar Diagram	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-5
B. Struktur Organisasi.....	I-6
C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....	I-9
D. Isu Aktual	I-11
E. Sistematika Penyusunan	I-12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Perjanjian Kinerja	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	III-1
B. Realisasi Anggaran	III-19
BAB IV PENUTUP	IV-1
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana	I-10
Tabel 3.1	Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024.....	III-6
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2021-2024	III-6
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024 dengan Target Renstra.....	III-7
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Tasikmalaya dengan Nasional.....	III-8
Tabel 3.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024	III-11
Tabel 3.6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	III-12
Tabel 3.7	Analisis Akar Masalah dan Program Pendukung....	III-14
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	III-19
Tabel 4.1	Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2024	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.....	I-8
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	I-9
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	II-3
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	II-4

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2024	III-2
Diagram 3.2	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun	III-3
Diagram 3.3	Capaian APS Nasional-Kabupaten Tasikmalaya.....	III-4
Diagram 3.4	Capaian Kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya.....	III-5

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

I.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP diantaranya :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

I.3 Dasar Hukum

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1. Kedudukan

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 2, sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;

7. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah.


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya



C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode tahun 2023 sebanyak 4.985 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A	SARANA GEDUNG		
1	Tanah	755	M2
2	Gedung Kantor Disdik	74,5	M2
3	Gedung UPTD	39	Unit
4	Gedung TKN	2	Unit
5	Gedung SDN	1.034	Unit
6	Gedung SMPN	137	Unit
7	Gedung SKB	1	Unit
B	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	13	Unit
2	Kendaraan roda dua	181	Unit
C	SARANA PERKANTORAN		
1	Komputer PC	33	Unit
2	Laptop/Book Note	34	Unit
3	Infocus	2	Unit
4	Kamera	2	Unit
5	Scanner	2	Unit
6	Printer	5	Unit
D	SARANA PENUNJANG LAINNYA		
1	Jaringan	5	Line
2	Aplikasi Data Pokok Pendidikan	1	Aplikasi
3	Manajemen Aplikasi RKAS	1	Aplikasi
4	Verval DO dan LTM	1	Aplikasi

D. Isu Aktual

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum meratanya akses terhadap layanan pendidikan, hal ini ditandai dengan masih belum meratanya pelayanan pendidikan, distribusi pemenuhan guru dan sarana prasarana pada satuan pendidikan;
- b. Masih perlunya meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan cara meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta penguatan karakter peserta didik; dan
- c. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan kebudayaan.

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.

Pada Februari tahun 2022, Kemendikbudristek resmi meluncurkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk

mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nantinya, guru memiliki kekuasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Salah satu tujuan kurikulum merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran.

Pesatnya kemajuan dalam peradaban manusia pastinya akan melahirkan banyak perubahan di setiap aspek kehidupan di masyarakat. Dalam hal masalah budaya, masyarakat menjadi sangat mudah menerima setiap budaya yang masuk tanpa adanya filter atau penyaringan. Dari sini, berbagai permasalahan sosial budaya lainnya bisa muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya agar menyelesaikan permasalahan social budaya di daerah.

E. Sistematika Penyusunan

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

- issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- BAB II** Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- BAB III** Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi**
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
- B. Realisasi Anggaran**
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- BAB IV** Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 telah ditetapkan arah kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan, pemerataan layanan pendidikan dasar, pengintegrasian nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di satuan pendidikan dasar, serta pelestarian seni dan budaya lokal.

Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dalam Menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian Visi Bupati Tasikmalaya **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, melalui misi ke-satu yaitu: *meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.*

Dalam mewujudkan misi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran dalam peningkatan standar mutu pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengembangan seni/budaya, yang kemudian dirumuskan menjadi Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat; dan

2. Meningkatkan Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

Sasaran Strategis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pencapaian tujuan di atas adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD;
2. Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat; dan
3. Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya per tahun dengan menggunakan SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi). IKU tersebut seluruhnya bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal.

IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024



B. Perjanjian Kinerja

Dokumen renstra selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis, yang kemudian disepakati dalam perjanjian kinerja, antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dengan Bupati Tasikmalaya.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja Perangkat Daerah didistribusikan kepada eselon III, eselon IV dan pelaksana secara proporsional

berdasarkan tugas dan fungsinya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target yang didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Sekretariat

Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD

IKU 2024 : NILAI RB 50,40

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rp. **938.883.935.614**

Bidang SD, SMP, GTK, PAUD dan DIKMAS

Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat

IKU 2024 : Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun 80,11%

Program Pengelolaan Pendidikan

Rp. **500.574.296.000**

Bidang Kebudayaan

Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah

IKU 2024 : Persentase pelestarian warisan budaya 24,18%

Program Pengembangan Kebudayaan

Rp. **1.700.000.000**

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Rp. **1.100.000.000**

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Rp. **200.000.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Kinerja dilaksanakan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun pengukuran kinerja tersebut, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah:


$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengukur capaian kinerja Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1, yaitu *Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD*;

Dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik, diukur melalui indikator sasaran **Nilai Reformasi Birokrasi**.

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebesar 83,27 dari target 50,40, sehingga capaiannya sebesar 165,22%.



Sumber Data : Bagian Organisasi SETDA


Diagram 3.1
Capaian Kinerja Nilai RB Tahun 2024

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan nilai 11,12 poin yang semula pada tahun 2023 sebesar 72,15 menjadi 83,27 pada tahun 2024 dengan kategori BB (Baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis 2, yaitu *Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat*;

Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat diukur melalui indikator sasaran Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 - 15 Tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah


Berdasarkan Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024, diperoleh realisasi APS usia 7 - 15 Tahun Kabupaten Tasikmalaya sebesar 98,63%, dari target sebesar 80,11%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 123,12%, berikut kami sampaikan dalam bentuk diagram



Sumber Data : Rapor Pendidikan 2024

Diagram 3.2
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Sekolah usia 7 - 15 Tahun

Capaian APS usia 7-15 Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 di atas rata-rata APS Nasional yaitu 98,63%, sebagaimana dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



Sumber Data : Rapor Pendidikan

Diagram 3.3
Capaian APS Nasional-Kabupaten Tasikmalaya

Sasaran strategis 3, yaitu *Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah;*

Untuk meningkatkan pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah, keberhasilan diukur melalui indikator sasaran persentase pelestarian warisan budaya, dengan capaian kinerja sebagai berikut:



Diagram 3.4
Capaian Kinerja Persentase Pelestarian Warisan Budaya

Berdasarkan diagram diatas, ditunjukkan bahwa setiap tahun pelestarian warisan budaya terus meningkat, termasuk pada tahun 2024, persentase pelestarian warisan budaya ditargetkan sebesar 24,18% sedangkan realisasinya sebesar 41,42%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 171,30%. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk melestarikan warisan budaya adalah :

1. Inventarasi objek pemajuan kebudayaan melalui tahapan pencatatan dan pendokumentasian pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
2. Mengadakan Workshop, festival seni dan budaya;
3. Memberikan pembinaan dan bantuan bagi lembaga kesenian; dan
4. Mengenalkan kebudayaan kepada para peserta didik melalui menggunakan pakaian adat setiap hari selasa dan kegiatan ekstrakurikuler olah raga tradisonal.

3.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 3.1
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Uraian Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
S1. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD				
1.1	Nilai RB	50,40	83,27	165,22%
S2. Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat				
2.1	APS 7-15 Tahun	80,11%	98,63%	123,12%
S3. Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah				
3.1	Persentase pelestarian warisan budaya	24,18%	41,42%	171,30%
Rata-Rata Capaian				153,21%

Dari tabel diatas, semua indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melampaui target, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **153,21%**.

3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2024

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Uraian Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
S1. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD					
1.1	Nilai RB	n.a	23,51	72,15	83,27
S2. Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat					
2.1	APS 7-15 Tahun	92,31%	99,09%	99,09%	98,63%
S3. Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah					
3.1	Persentase pelestarian warisan budaya	1,12%	23,68%	35,82%	41,42%

Dari tabel diatas, semua indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2024 dengan Target Renstra

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024 dengan Target Renstra

No	Uraian Indikator Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi	Capaian
<i>S1. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD</i>													
1.1	Nilai RB	n.a	n.a		50	23,51	47,02%	50,2	72,15	143,73%	50,4	83,27	165,22%
<i>S2. Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat</i>													
2.1	APS 7-15 Tahun	76,69	92,31	120,37%	78,89	99,09	125,61%	78,89	99,09	125,60%	80,11	98,63	123,12%
<i>S3. Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah</i>													
3.1	Persentase pelestarian warisan budaya	19,68	1,12	5,69%	21,18	23,68	111,80%	22,68	23,68	104,41%	24,18	41,42	171,30%

Dari tabel diatas, hampir semua indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan realisasi setiap tahun melebihi target Renstra, kecuali pada tahun 2021 indikator Persentase pelestarian warisan budaya tidak mencapai target dikarenakan pada saat itu pandemi Covid 19. Dan pada tahun 2022 untuk indikator Nilai reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tidak mencapai target, hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan para pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Reformasi Birokrasi, sehingga setiap pekerjaan yang telah dikerjakan tidak terdokumentasikan dengan baik.

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Kabupaten Tasikmalaya dengan Nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Tasikmalaya dengan Nasional

No	Uraian Indikator Sasaran	Kabupaten Tasikmalaya	Nasional
1	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 Tahun	98,63%	98,18%

Capaian APS usia 7-15 Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 di atas rata-rata APS Nasional yaitu 98,63%,

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebesar 83,77 dari target 50,40, sehingga capaiannya sebesar 166,21%.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan nilai 11,62 poin yang semula pada tahun 2023 sebesar 72,15 menjadi 83,77 pada tahun 2024 dengan kategori BB (Baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi.

2. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 tahun

Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat diukur melalui indikator sasaran Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 - 15 Tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan

dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah

Berdasarkan Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024, diperoleh realisasi APS usia 7 - 15 Tahun Kabupaten Tasikmalaya sebesar 98,63%, dari target sebesar 80,11%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 123,12%.

Angka Partisipasi Sekolah dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

- a. Faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf);
- b. Faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan);
- c. Faktor guru (rasio murid terhadap guru); dan
- d. Faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan upaya, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak desa, kecamatan dan perangkat daerah lain yang terkait untuk penanganan anak tidak sekolah atau anak berpotensi putus sekolah;
- b. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui pemberian bimbingan teknis, pendampingan TIK dan insentif bagi para guru non pns yang yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
- c. Mengoptimalkan prasarana dan sarana yang tersedia

3. Persentase pelestarian warisan budaya

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk melestarikan warisan budaya adalah :

- a. Inventarasi objek pemajuan kebudayaan melalui tahapan pencatatan dan pendokumentasian pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
- b. Mengadakan Workshop, festival seni dan budaya;
- c. Memberikan pembinaan dan bantuan bagi lembaga kesenian; dan
- d. Mengenalkan kebudayaan kepada para peserta didik melalui menggunakan pakaian adat setiap hari Selasa dan kegiatan ekstrakurikuler olah raga tradisional.

3.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 1.442.458.231.614,00 yang bersumber dari DAK, Bantuan Provinsi dan APBD Kabupaten Tasikmalaya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.415.430.201.290,00 (98,13%).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)	Efisien si %
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	938.883.935.614	915.623.888.917	97,52	2,48
2.	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	500.574.296.000	496.857.030.413	99,26	0,74
3.	Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah	3.000.000.000	2.949.281.960	98,31	1,69
JUMLAH		1.442.458.231.614	Rp1.415.430.201.290	98,13	1,87

Jika kita bandingkan, realisasi anggaran dengan capaian rata-rata indikator kinerja utama yaitu 153,21%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,87%.

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.6
 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Capaian	%	Program/Kegiatan	Uraian/Penjelasan
1	Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Nilai RB	50,40	83,27	165,22%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	APS 7-15 Tahun	80,11	98,63	123,12%	Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kegiatan ini mendukung peningkatan partisipasi dan Mutu Pendidikan dasar Kegiatan ini mendukung peningkatan partisipasi dan Mutu Pendidikan dasar Kegiatan ini mendukung peningkatan partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Capaian	%	Program/Kegiatan	Uraian/Penjelasan
3	Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah	Persentase pelestarian warisan budaya	24,18	41,42	171,30%	<p>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</p> <p>Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</p> <p>Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</p>	<p>Kegiatan ini mendukung peningkatan partisipasi dan Mutu Pendidikan Masyarakat</p> <p>Kegiatan ini mendukung upaya pengembangan budaya daerah</p> <p>Kegiatan ini mendukung upaya pengembangan budaya daerah</p> <p>Kegiatan ini mendukung upaya pengembangan seni daerah</p> <p>Kegiatan ini mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah</p>

3.5 Analisis Akar Masalah

Analisis ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi dan strategi pemecahan masalah apabila terdapat kendala-kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovatif/adaptif.

ANALISIS AKAR MASALAH DAN PROGRAM PENDUKUNG

No	Kelompok Indikator	Indikator Kinerja Urusan	Indikator Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan		Sub Kegiatan				Analisis Program/Kegiatan	
				SD	SMP	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Desain
1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Biaya personal peserta didik	1.01.02.2.01.0046	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perencanaan Peserta Didik	Perencanaan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perencanaan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	<p>1) Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran penerima perlengkapan penunjang pembelajaran</p> <p>2) Identifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik</p> <p>3) Penyusunan pedoman pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menjadi sasaran</p> <p>4) Pengadaan dan penyaluran perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>5) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menerima</p>

<p>1,01.02.2.01.0047</p> <p>1,01.02.2.02.0059</p>	<p>1,01.02.2.01.0047</p> <p>1,01.02.2.02.0059</p>	<p>Pembangunan Ruang Kelas Baru</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</p>	<p>Ruang Kelas Baru bertambah</p> <p>Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat</p>	<p>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</p>	<p>Ruang</p> <p>Ruang</p>	<p>Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru</p> <p>Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat</p>	<p>1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan perbaikan data sarana dan prasarana di dapodik</p> <p>2) Melakukan analisis kebutuhan penambahan ruang kelas pada satuan pendidikan yang membutuhkan berdasarkan data dapodik</p> <p>3) Survei kelayakan lokasi calon pembangunan ruang kelas baru.</p> <p>4) Melakukan pembangunan ruang kelas baru (termasuk perengkapan/mebel sesuai standar sarpras) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan perbaikan data sarana dan prasarana di dapodik</p> <p>2) Melakukan analisis kebutuhan rehabilitasi berdasarkan jumlah ruang kelas kondisi rusak sedang/berat yang telah dirupitug kebutuhan biaya rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat berdasar pada satuan biaya DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Melakukan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada satuan pendidikan dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
---	---	--	---	--	---------------------------	--	--

Jumlah PTK yang mengikuti pelatihan TIK	1.01.02.2.01.0035	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terselenggaranya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	<p>1) Identifikasi kebutuhan topik dan tema pelatihan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan</p> <p>2) Penyelenggaraan pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3) Mendorong PTK untuk mengikuti pelatihan TIK</p>
Kualitas pembelajaran	1.01.02.2.01.0050	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk proses belajar	<p>1) Identifikasi kebutuhan peningkatan pembelajaran di sekolah melalui data Rapor Pendidikan dan evaluasi bersama pemangku kepentingan, termasuk diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas untuk Asesmen siswa</p> <p>2) Diskusi perencanaan dan strategi implementasi yang efektif dan efisien dan pemetaan yang melakukan</p> <p>3) Pendampingan pelaksanaan implementasi peningkatan pembelajaran di sekolah</p> <p>4) Evaluasi pelaksanaan implementasi untuk peningkatan pembelajaran semester berikutnya</p>

<p>1). Indeks fasilitas TIK 2). Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi</p>	<p>1.01.02.2.04.0011</p>	<p>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan</p>	<p>Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia</p>	<p>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia</p>	<p>Paket</p>	<p>Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan dan pengadaan alat praktik belajar literasi dan numerasi</p>	<p>1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi 2) Sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dapat diusulkan untuk menerima DAK Fisik dan atau anggaran lainnya yang relevan 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK dan alat praktik belajar literasi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan tersebut</p>
---	--------------------------	---	---	---	--------------	--	---

Proporsi PTK bersertifikat	1.01.02.2.01.0049	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Iklim Keamanan: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan - Iklim Kebinekaan: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebinekaan - Iklim inklusivitas: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat latimewa, dan penerimaan disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan kapasitas guru dalam memahami pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) 2) mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM), termasuk modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan Kebinekaan Global, modul ROOTS Mandiri, dan modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). 3) mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan video edukasi di laman merdekadarikerasan.keindkbud.go.id 4) dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif diluar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya) 5) menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif
----------------------------	-------------------	-------------------	--	--	---	-------	--	--

A. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 1.442.458.231.614,00 yang bersumber dari DAK, Bantuan Provinsi dan APBD Kabupaten Tasikmalaya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 1.415.430.201.290,00 (98,13%).

Realisasi anggaran per sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024




No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	938.883.935.614	915.623.888.917	97,52
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.000.000	145.000.000	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	932.991.695.719	909.950.082.647	97,53
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	900.000.000	893.704.400	99,30
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1.355.000.000	1.189.278.000	87,77
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.995.181.100	1.989.434.800	99,71
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.487.795	629.593.820	94,61
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831.571.000	826.795.250	99,43
2	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	500.574.296.000	496.857.030.413	99,26%
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar,	257.959.652.100	255.757.448.044	99,15%
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	143.016.037.700	141.907.457.382	99,22%
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	80.872.286.200	80.641.660.474	99,71%
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18.726.320.000	18.550.464.513	99,06%
3	Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	1.700.000.000	1.669.077.100	98,18
		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000	822.476.500	96,76
		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000	846.600.600	99,60
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.100.000.000	1.094.136.960	99,47
		Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000	1.094.136.960	99,47
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	200.000.000	186.067.900	93,03
		Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	200.000.000	186.067.900	93,03

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini menggambarkan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya yang telah dicapai.

Pada Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja dengan capaian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Uraian Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	S1. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja PD				
	Nilai RB	50,40	83,27	165,22%	Sangat Baik
	S2. Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat				
	APS 7-15 Tahun	80,11%	98,63%	123,12%	Sangat Baik
	S3. Meningkatnya pelestarian situs dan cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah				
	persentase pelestarian warisan budaya	24,18%	41,42%	171,30%	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian				153,21%	Sangat Baik

Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan standar mutu pelayanan Pendidikan, terutama implementasi kurikulum merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan menjaga warisan budaya yang semakin digusur budaya asing.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan kebudayaan dengan segala keterbatasan yang ada, agar siap menghadapi tantangan global di era revolusi industry 4.0.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JLN. DALEM WIRAWANGSA KM. 1,2 MANGUNREJA KAB. TASIKMALAYA